



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalam Biola No. 04 Kode Pos 75121 Telp./ Fax. 0541- 742368

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 421/ 311 / DP. IV.a/ 101

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
" TK ISLAM AL AZHAR 4"
Jl. M. SAID RT. 12 KEL. LOK BAHU KEC. SUNGAI KUNJANG

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Samarinda

Menimbang :

1. Bahwa peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan disegala bidang merupakan manifrestasi pemberdayaan anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa dengan otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tetap bagi peningkatan dan pemberdayaan potensi Daerah untuk berupaya mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki guna mewujudkan tujuan yang telah digariskan.
3. Bahwa demi tertibnya administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas jatidiri bagi keberadaan suatu sekolah
4. Bahwa Memperhatikan Poin a), b) dan c) diatas, dan untuk memenuhi persyaratan administrasi, maka perlu adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

Mengingat :

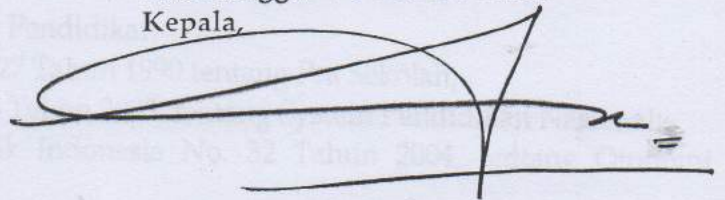
1. Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang System Pendidikan Nasional;
4. Undang -undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Petunjuk Teknis Taman Kanak-Kanak Tahun 2015;
12. Perda Kota Samarinda No. 34 tahun 2006 Tanggal 29 Desember 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.

Memperhatikan : a Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak dari Ketua Yayasan Al- Azhar Nomor 83/TKI-AZ4/X/2015 tanggal -
b. Rekomendasi dari IGTKI Kecamatan Sungai Kunjang No. 008/SR/IGTKI.SUKUN/XI/2015 Taggal 26 Nopember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional untuk TK ISLAM AL - AZHAR 4 Tahun Pelajaran 2015/2016, dibawah binaan "YAYASAN AL - AZHAR " dengan Akta Notaris/ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 71 Tanggal 17 April 2000
- Kedua : Kepala TK Islam Al - Azhar 4 diperkenankan menerima Siswa Baru pada awal tahun pelajaran 2015/2016 , dimana dalam penerimaan anak didik baru harus mengikuti sistim Penerimaan Anak Didik Baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Samarinda;
- Ketiga : Penyelenggaraan dan Kurikulum sekolah harus tunduk dan patut pada aturan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah ini dibebankan pada RAPBS Sekolah (TK Islam Al - Azhar 4) Samarinda, atau yayasan / lembaga yang menaunginya, dan Partisipasi yang bersifat tidak mengikat.
- Kelima : Tenaga Pendidik dan Kependidikan di sekolah tersebut tidak menuntut tunjangan insentif dari pemerintah Kota Samarinda
- Keenam : Kepada TK Islam Al - Azhar 4 Samarinda diberikan :
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 002.1660.05.029
Nomor Induk Sekolah (NIS) : 00.224.0
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan lembaga TK Islam Al- Azhar 4 melakukan perpanjangan setiap tahun ajaran baru apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Berhak untuk menutup lembaga tersebut dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 9 Februari 2016
Kepala,



Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd.MM
Pembina Tk I-IV/b
NIP. 19660307 198601 1 001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Sungai Kunjang
5. Ketua Bappeda Kota Samarinda
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

SAMARINDA

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 421.1/2374/100.01

Berdasarkan usulan dari Ketua Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta **TK ISLAM AL AZHAR 4** Nomor : 165/TKI-AZ4/VIII/2017 Tanggal 01 Agustus 2017, Ketua IGTKI Kec. Sungai Kunjang memberikan Rekomendasi Nomor : 001/SR/IGTKI-Sukun/VIII/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 sekolah tersebut diberikan perpanjangan Ijin Operasional oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda berdasarkan dengan data-data sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : **TK ISLAM AL AZHAR 4**
2. Alamat : Jl. M. Said Lok Bahu
3. NSS : 002.1660.05.029 NPSN : 30406040
4. Status Akreditasi : -
Nomor SK : - Tanggal: -
5. Tahun Berdiri : 2001
6. Surat Keterangan Perpanjangan Pertama : 421/311/DP.IV.a/101 Tanggal: 09/02/2016
7. Yayasan/Instansi : Yayasan Pendidikan Islam dan Al Qur'an Al Azhar (YAPIA)
8. Alamat : Jl. M. Said Lok Bahu
No. Akte Pendirian : 71 Tanggal : 17/04/2000
9. Akte Notaris dikeluarkan oleh : -
10. Surat Keterangan Perpanjangan Terakhir : 421/311/DP.IV.a/101 Tanggal : 09/02/2016
11. a. Organisasi :
Pelindung/Penanggujawab: Ir. H. Makhawie, M.Agr
- b. Alamat Lengkap : -
12. Susunan Pengurus :
 - a. Penasehat : KH. Muslihuddin Abdurrasyid, Lc, M.PdI
 - b. Ketua : Fathir Nur Nirwana
 - c. Wakil : Anita Diah Kurniawati
 - d. Sekretaris : Zuraidah
 - e. Bendahara : Anita Diah Kurniawati
 - f. Anggota :
 1. Zuli Atuti Nafsiyah
 2. Roikhatul Jannah
 3. Syahria
 4. Yayuk Purwati
 5. Nurma Yunita
 6. Haslimah
 7. Naslinda
 8. Lena Arhani
- g. Tenaga Pengajar
 - a. Kepala Sekolah : Fathir Nur Nirwana
 - b. Wakil Kepala Sekolah : Anita Diah Kurniawati
 - c. Bendahara : -
 - d. Guru PNS : -
 - e. Guru Tetap Yayasan :
 1. Zuli Atuti Nafsiyah
 5. Nurma Yunita

3. Syahria
4. Yayuk Purwati

7. Naslinda
8. Lena Arhani

- f. Guru Tidak Tetap Yayasan : -
- g. Penjaga Sekolah : -

13. Jumlah Kelas/ Keadaan Murid

Tingkat/				Jumlah Murid
Rombongan Belajar	Kelas	Laki-laki	Perempuan	
A	2	9	22	31
B	4	30	30	60
Jumlah	6	39	52	91

14. Keadaan Gedung/Ruang Kelas :

- | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| a. Ruang Belajar | : 2 Ruang | l. Ruang Serbaguna | : - Ruang |
| b. Ruang Kantor | : - Ruang | m. Ruang Kesenian | : - Ruang |
| c. Ruang Kepsek | : 1 Ruang | n. Ruang Gambar | : - Ruang |
| d. Ruang Guru | : - Ruang | o. Ruang Pameran | : - Ruang |
| e. Ruang UKS | : - Ruang | p. Aula | : - Ruang |
| f. Ruang Perpustakaan | : - Ruang | q. Toko/Koperasi | : - Ruang |
| g. Ruang Bermain | : - Ruang | r. Ruang Ibadah | : - Ruang |
| h. Toilet Murid | : 1 Ruang | s. Ruang Penjaga | : - Ruang |
| i. Toilet Guru | : - Ruang | t. Kantin | : - Ruang |
| j. Ruang Administrasi | : - Ruang | u. Dapur | : - Ruang |
| k. Gudang | : - Ruang | v. Kamar Mandi | : - Ruang |

15. Status Gedung : Hak Milik 257,84 M²

16. Jumlah Jam Pelajaran Perminggu : 30 Jam

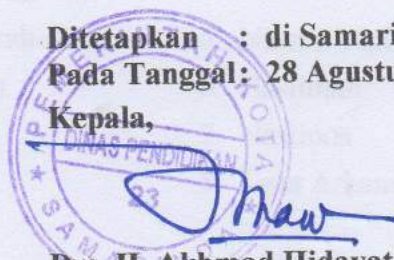
17. Pelajaran Tiap Hari Kerja dari Jam : 07.30 – 11.30

Surat Keterangan Perpanjangan Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal **28 Agustus 2017 s.d 26 Agustus 2019**, Pemohon wajib melaporkan kegiatan setiap bulan dan mengajukan permohonan kembali 15 hari sebelum masa berlakunya habis.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada Tanggal: 28 Agustus 2017

Kepala,



Drs. H. Akhmad Hidayat, M.Si
Pembina Utama Muda/IV c
NIP 19600712 198811 1003